



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

**PENCABUTAN INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG PEMASANGAN LAMPU NATAL DAN ORNAMEN NATAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2016 telah diinstruksikan kepada Para Walikota Provinsi DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta, Para Camat Provinsi DKI Jakarta dan Para Lurah Provinsi DKI Jakarta untuk memeriahkan suasana Natal dengan memasang Lampu dan Ornamen Natal yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dengan tidak tersedianya anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pemasangan Lampu Natal Dan Ornamen Natal, perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pencabutan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pemasangan Lampu Natal dan Ornamen Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PEMASANGAN LAMPU NATAL DAN ORNAMEN NATAL.

KESATU : Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pemasangan Lampu Natal dan Ornamen Natal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta